



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Dugaan Adanya Penyalahgunaan Kewenangan Petahana, Keputusan KPU Kab. Kapuas dan Kab. Alor Digugat

Jakarta, 27 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Kapuas, Kabuten Alor dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Jum'at (27/7) pukul 16.00 WIB. Perkara yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Kapuas nomor urut 2, yaitu Ir. HM. Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir H. Muhajirin, M.P teregisterasi dengan nomor perkara 70/PHP.BUP-XVI/2018. Sementara permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Alor, dengan nomor urut 1, yaitu Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si. dan H. Taufik Nampira, S.P., M.M. teregisterasi dengan nomor perkara 60/ PHP.BUP-XVI/2018. Selanjutnya permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Maluku Tenggara, dengan nomor urut 2, yaitu Esebius Utha Safsafubun, S.Ip. dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I teregisterasi dengan nomor perkara 21/ PHP.BUP-XVI/2018.

Para pemohon merasa bahwa keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di daerah masing-masing tidak sah. Para pemohon berpendapat bahwa dalam proses pemilu kada yang telah berlangsung di masing-masing daerah terdapat pelanggaran yang merugikan Pemohon.

Pemohon perkara 70/PHP.BUP-XVI/2018 menguraikan pelanggaran yang terjadi dalam permohonannya, di antaranya adalah tidak memenuhi syaratnya Ben Ibrahim S. Bahat dalam proses penetapan calon bupati dan penyalahgunaan kewenangan jabatannya selaku petahana. Selain itu juga terjadi praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Sementara Pemohon perkara 60/PHP.BUP-XVI/2018, menjelaskan pelanggaran yang terjadi adalah adanya penambahan suara pemilih secara signifikan, yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Pemohon menganggap bahwa lawannya tersebut selaku petahana juga menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan mutasi sehingga terjadi politisasi birokrasi.

Selanjutnya Pemohon perkara 21/ PHP.BUP-XVI/2018 menganggap terdapat pemilih fiktif yang dijadikan sebagai suara sah bagi pasangan calon nomor urut 3 di beberapa kelurahan dan kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu juga Pemohon menganggap bahwa KPU Kab. Maluku Tenggara telah bekerja sama dengan saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dalam mengubah jumlah suara sah.

Dengan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU di masing-masing daerah dan menetapkan Para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2018 (Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id